

Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Pespektif Sosiologis: Studi di Masjid Baitussalam Belangan Temanggung

Mohammad Abdul Munjid ^{1*}, Jamiudin ², Hidayatun Ulfa ³

^{1*} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

² Mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ m.abdulmunjid@gmail.com; ² jamiudin1981@gmail.com ; ³ hidayatunulfa52@gmail.com

Received: 24-08-2024

Revised: 26-09-2024

Accepted: 21-10-2024

Katakunci

Zakat Fitrah,
Perspektif Psikologis,
Masjid Baitussalam

ABSTRAK

Pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketentuan tersebut akan menjadi hukum yang berlaku di dalam agama Islam. Akan tetapi ada masyarakat tertentu yang melaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini merupakan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam. Praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitussalam Dusun Belangan dilaksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan mustahiqnya. Tentunya hal tersebut menjadi masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Praktik Pembagian Zakat Fitrah di Masjid Baitussalam Dusun Belangan? (2) Bagaimana analisis Sosiologis terhadap praktik pembagian zakat fitrah di Masjid Baitussalam Dusun Belangan? Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode Historis-Sosiologis serta kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, dianalisa dengan menggunakan metode induktif dengan pendekatan sosiologis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembagian zakat fitrah yang terjadi di Masjid Baitussalam Dusun Belangan yang disamaratakan pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi hal ini dilakukan masyarakat karena adanya faktor kecemburuan sosial dan juga dimaksudkan agar zakat cepat habis tersalurkan. (2) Penggunaan sisa zakat pada masjid Baitussalam Dusun Belangan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena sering terjadi yang diberi tidak termasuk dalam mustahik zakat. Akan tetapi karena sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan panitia membagikan sisa zakat dimaksudkan untuk mempercepat sisa zakat habis di bagikan

Keywords :

ABSTRACT

The distribution of zakat is carried out in accordance with the provisions of Allah as stated in the holy book of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. These provisions become the applicable law in Islam. However, there are certain communities that do not adhere to Allah's provisions in their practice of zakat fitrah. This is a legal phenomenon that occurs within society, especially in the Islamic community. The practice of distributing zakat fitrah at Masjid Baitussalam in the Belangan Hamlet is done uniformly to the entire community without distinguishing the mustahiq (recipients of zakat). This, of course, presents a problem. The research problem in this study is as follows: (1) How is the practice of distributing zakat fitrah conducted at Masjid Baitussalam in the Belangan Hamlet? (2) What is the sociological analysis of the practice of distributing zakat fitrah at Masjid Baitussalam in the Belangan? This research is a field study using a Historical-Sociological and qualitative method. The data collection techniques used are interviews and observations. After the data is collected, it is analyzed using an inductive method with a sociological approach. From this research, it can be concluded that: (1) The equal distribution of zakat fitrah at Masjid Baitussalam in the Belangan Hamlet, while not permissible in principle, is done by the community due to social jealousy factors and to ensure that zakat is distributed quickly. (2) The use of zakat leftovers at Masjid Baitussalam in the Belangan Hamlet Village is not permissible in Islamic law because often those who receive it are not eligible zakat recipients. However, because it has been done traditionally by the community for generations, it has become a cultural factor. The committee distributes the zakat leftovers with the intention of quickly depleting the remaining zakat.

Pendahuluan

Zakat bukan hanya merupakan kewajiban ibadah atau salah satu dari lima rukun Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan individu dan komunitas. Zakat memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sangat penting, menjadi pondasi yang menguatkan kesejahteraan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Secara etimologis, zakat merujuk pada kebersihan, keberkahan, kelimpahan, dan pertumbuhan (Tolhah Ma'ruf, 2008). Sedangkan dari segi terminologinya, zakat dapat dipahami sebagai sejumlah atau sebagian harta yang diperoleh dari jenis harta atau benda tertentu untuk diberikan buat mereka yang layak menerima dan juga dalam kondisi tertentu. Harta ini dinamakan zakat, karena harta tersebut dapat mensucikan orang dan menghindarkannya dari dosa-dosa dan menjadikan harta bendanya nya berkah dan berlipat ganda (Isnatin Ulfah, 2009). Hal ini merupakan salah satu dari empat pilar fundamental dalam agama Islam. Kewajiban zakat berlaku untuk seluruh individu Muslim, termasuk pria, wanita, dewasa, dan orang tua. Manusia selalu harus belajar memahami lingkungan hidupnya untuk menyesuaikan diri. Satau zakat merupakan hak mustahiq, mempunyai fungsi menolong, dan membimbing mereka khususnya fakir miskin dan dhuafa agar mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih baik. Agar kebutuhan mereka dapat tercukupi, sehingga bisa beribadah kepada Allah SWT dengan khushyuk, serta terhindar dari sikap kufur, sekaligus dapat menghilangkan rasa dengki dan iri yang bisa timbul dalam diri pribadi mereka ketika melihat orang-orang yang lebih kaya (Didin Hafidhuddin, 2002).

Idealnya, pendistribusian zakat dilakukan sesuai ketentuan Allah SWT yang tertulis dalam dalam salah satu ayat Al-Quran dan beberapa Sunnah Nabi. Ketentuan ini akan menjadikan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Namun, ada sebagian orang yang tidak mengikuti pengaturan-peraturan Allah. Hal tersebut merupakan kejadian hukum yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim. Terkait permasalahan tersebut, penulis menemukan fenomena pembagian zakat fitrah di Masjid Baitussalam, Dusun Belanga. Alokasi zakat fitrah di Masjid Baitussalam terbagi rata kepada

Hal ini tentu saja mengurangi hak-hak masyarakat miskin yang membutuhkan, karena masyarakat yang mampu tetap menerima bagian yang menjadi hak masyarakat fakir dan miskin. Dari latar belakang di atas, maka sebaiknya penulis melakukan analisis sosiologis terhadap alokasi pembagian dan pendistribusian zakat fitrah serta penggunaan sisa zakat fitrah itu dengan judul "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Sosiologi Masjid di Desa Belangan."

Metode

Didalam Penelitian ini penulis lebih dominan menggunakan pendekatan Historis-Sosiologis didalam melakukan penelitian lapangan, hal ini sesuai dengan kebutuhan terhadap masalah yang akan diselesaikan (Ahmad Junizar, 2022). Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penulis tidak hanya mengumpulkan data-data dari segi kualitas saja, namun juga berharap dapat memahami makna dan konteks sosial dari fenomena tersebut. Pendekatan ini juga menilai apakah fenomena tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ditentukan oleh Al-Quran dan hadits. Penelitian akan melibatkan individu, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Informasi tersebut akan digunakan untuk memperdalam pemahaman sosial dan keagamaan mengenai analisis penyaluran zakat fitrah dari sudut pandang sosiologi di Masjid Baitussalam, Dusun Belangan. Berkat pendekatan tersebut, peneliti dapat menemukan seluruh persoalan yang relevan dengan fenomena sosial yang sedang terjadi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: Pertama, data lapangan dengan mewawancarai beberapa amil zakat dan tokoh masyarakat serta observasi langsung praktek di lapangan tentang pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Kedua, telaah berbagai literatur untuk dihimpun dan dianalisis datanya. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara data tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan pengamatan terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan tema bahasan. Kemudian diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan dalil-dalil, teori-teori telaah dokumentasi dan hasil pengamatan langsung (Badriah Badriah et al , 2022)

Hasil dan Pembahasan

1. Tata Cara Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Baitussalam

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh beberapa orang anggota kepanitiaan yang terlibat dalam proses distribusi zakat fitrah, peneliti dapat menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan di Masjid Baitussalam Dusun Belangan sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia zakat dilaksanakan 7 hari atau 10 hari sebelum malam tanggal 27 Ramadan yang dihadiri oleh para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Takmir Masjid di lingkungan masjid Baitussalam. Semua ini dilakukan supaya mempermudah dalam pengelolaan zakat fitrah. Akan tetapi Tokoh Agama hanya memberi masukan-masukan seputar pembagian zakat ataupun pengelolaan zakat fitrah.
- b. Takmir Masjid, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat yang hadir dalam pertemuan pembentukan panitia zakat akan memberikan pandangan dan penilaian terhadap panitia terkait dengan zakat fitrah.
- c. Distribusi zakat fitrah oleh panitia yang telah terbentuk kepada masyarakat pada malam 27 Ramadan bertujuan untuk memfasilitasi proses penarikan zakat oleh panitia dan menentukan penerima zakat (mustahik) sebagai faktor pertimbangan dalam menentukan jumlah zakat yang diberikan.
- d. Setelah semua anggota panitia yang bertugas dalam pengumpulan zakat selesai, maka semua beras yang telah terkumpul akan digabungkan dan diukur beratnya, sehingga jumlah keseluruhan beras yang terkumpul dapat diidentifikasi.
- e. Setelah diketahui jumlah total beras yang terkumpul, panitia zakat akan

mengadakan rapat untuk menentukan penerima zakat (mustahik) dan jumlah zakat yang akan diberikan kepada setiap kelompok asnaf setelah berkonsultasi dan berdiskusi.

- f. Akhirnya, zakat fitrah dibagikan dengan melibatkan seluruh panitia untuk memberikannya kepada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat dalam asnaf.

Setelah mengumpulkan zakat fitrah, langkah selanjutnya adalah melakukan pembagian kepada setiap penerima, serta mendistribusikan zakat fitrah kepada orang-orang yang telah terdaftar sebagai penerima di Masjid Baitussalam Dusun Belangan. Dalam hal distribusi zakat fitrah, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Meskipun demikian, terkadang ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak dapat menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang sering terjadi dalam masyarakat Islam, khususnya. Pembagian zakat fitrah di masjid Baitussalam Dusun Belangan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan yang mempertimbangkan bagian yang akan diberikan kepada setiap asnaf. Setelah melalui proses penimbangan beras zakat fitrah, zakat tersebut kemudian dibagikan berdasarkan jumlah asnaf yang akan menerimanya. Namun, dalam proses pembagian tersebut, seringkali terjadi perubahan karena mungkin ada penambahan penerima zakat baru dan penyesuaian bagi setiap penerima zakat jika masih ada sisa zakat yang perlu diberikan agar sisa zakat tersebut habis digunakan.

2. Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Zakat Fitrah di Masjid Baitussalam Dusun Belangan

Secara prinsip, zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk memberikan sejumlah harta atau barang kepada individu yang memerlukan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal yang dikeluarkan berdasarkan kepemilikan harta seseorang selama satu tahun penuh. Setiap tahunnya, zakat fitrah harus diberikan sebelum melaksanakan Salat Idul Fitri.

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah SWT. (Syahidin, 2015).

Memberikan zakat fitrah bukan sekadar menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu yang memiliki kekayaan berlimpah dan mereka yang berada dalam kekurangan. Zakat fitrah juga memastikan bahwa warga yang memerlukan bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka selama perayaan Idul Fitri, sehingga mereka dapat merayakan hari tersebut dengan kebahagiaan. Sebagai umat Muslim yang bertanggung jawab, kita harus memastikan bahwa zakat fitrah yang kita sumbangkan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Ini melibatkan melakukan penelitian kecil untuk mengidentifikasi penerima yang memenuhi syarat dan memastikan bahwa zakat yang kita sumbangkan benar-benar sampai kepada mereka. Selain itu, kita perlu memastikan bahwa pemberian zakat fitrah tidak hanya menjadi kewajiban formal, melainkan juga dilakukan dengan ketulusan dan ikhlas dari hati.

Awalnya, zakat fitrah di Masjid Dusun dibagikan secara merata kepada empat asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, dan fi sabilillah. Namun, menurut syariat Islam, zakat fitrah seharusnya dibagikan kepada delapan asnaf. Perubahan ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Masyarakat merasa tidak adil jika zakat hanya dibagikan kepada empat asnaf. Mereka menuntut agar zakat dibagikan secara merata. Kecemburuan sosial adalah salah satu perubahan nilai-nilai sosial dan pola perilaku dalam masyarakat. Perubahan ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial lainnya.

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya

kepada satu kelompok saja. Bahkan, madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara 8 kelompok yang ada. menurut madzhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnah. Pemberian dan pembagian zakat kepada 8 kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan tanpa ada cacatnya. Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik (Makhda Intan Sanusi, 2012).

Untuk idealnya dalam membagikan zakat adalah melaksanakannya sesuai dengan syariat hukum islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah rasulullah SAW dan ketentuan tersebut sudah menjadi ketentuan secara baku dari Allah dan semua ketentuan tersebut dapat menjadi suatu hukum yang berlaku dalam agama islam, akan tetapi kadang beberapa masyarakat tertentu ada yang tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT dan masalah ini merupakan sebuah bentuk fenomena hukum yang sering terjadi dalam masyarakat islam pada khususnya. Dan semua ini sebenarnya tidak diperbolehkan dan dilarang dalam agama islam

Penulis ingin memahami bagaimana masyarakat mengubah cara penggunaan sisa zakat fitrah yang dibagi secara merata di Masjid Baitussalam Dusun Belangan. Penulis menggunakan teori dan konsep perubahan hukum dalam masyarakat untuk memahami perubahan ini. Perubahan hukum dalam masyarakat dapat disebabkan oleh perubahan nilai-nilai sosial dan perubahan kaidah sosial. Perubahan nilai-nilai sosial dapat menyebabkan perubahan dalam hukum, karena hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, jika masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, maka hukum lingkungan juga akan berubah untuk melindungi lingkungan. Perubahan kaidah sosial juga dapat menyebabkan perubahan dalam hukum. Kaidah sosial adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat. Misalnya, jika masyarakat menjadi lebih toleran terhadap perbedaan, maka hukum juga akan berubah untuk melindungi perbedaan (Makhda Intan Sanusi, 2012)

Simpulan

Pembagian zakat fitrah dilakukan secara merata dan telah menjadi tradisi turun-temurun. Keputusan ini belum bisa diubah oleh para amil zakat karena mereka tidak berani untuk mengubah keputusan-keputusan baru dalam pembagian zakat fitrah. Konsep pembagian zakat secara merata ini telah membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial masyarakat. Walaupun pada dasarnya pembagian zakat fitrah secara merata tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi tindakan ini diambil untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat dan memastikan bahwa semua zakat segera digunakan dan tersalurkan. Perubahan dalam pembagian zakat fitrah secara merata ini juga terkait dengan teori perubahan hukum dan masyarakat yang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menghindari kecemburuan sosial dalam masyarakat. Penggunaan sisa zakat pada beberapa di Masjid Baitussalam Dusun Belangan, digunakan untuk penerima tambahan yang tidak masuk dalam penerima zakat menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena penerima zakat harus termasuk dalam mustahiq zakat. Akan tetapi karena sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat dimaksudkan untuk mempercepat sisa zakat habis di bagikan. Dalam hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat. Selain itu, adanya perubahan dari pola perilaku. Dimana menurut masyarakat sekitar hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kemubadziran, selain itu juga bisa menambah semangat beribadah bagi para penerima zakat tambahan serta untuk menghindari kecemburuan sosial bagi mereka. Di situlah terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat saat ini, maka dari itu adanya kesepakatan bahwa pembagian sisa zakat diberikan kepada lansia dan anak-anak yang tentunya dengan kesepakatan banyak

Daftar Pustaka

- Hafidhuddin, Didin, (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani.
- Ma'ruf, Tolhah dkk, (2008). *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, (Kediri Lembaga Ta'lif Wannasyr.
- Sanusi, Intan, Makhda (2021). *Skala Prioritas Penentuan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*, Lisyabab, vol. 2, no.1.
- Ulfah, Isnatin, (2009). *Fiqh Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Tinjauan Berbagai Madzab*, Ponorogo: Penerbit STAIN Ponorogo Press.
- Badriah, Badriah, Khairul Fata, Munawar Rizki Jailani, and Dicky Armanda (2022). "Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 02.
- Junizar, Ahmad. (2022) "Skripsi Ahmad Junizar".
- Sanusi, Makhda Intan. (2021). "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2.
- Syahidin, Syahidin. (2015). "Teks dan Konteks Perang dalam al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyyah dan Hadis." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 4, no. 2.